Date Received : September 2025
Date Accepted : October 2025
Date Published : October 2025

# POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA SOESILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY)

# Syaflin<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Bukittinggi Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia (syaflin123@gmail.com)

#### Saiful Amin

Universitas Islam Negeri Bukittinggi Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia (saifulamin@uinbukittinggi.ac.id)

#### Khairul Fahmi

Universitas Islam Negeri Bukittinggi Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia (fahmihukum@gmaail.com)

#### Kata Kunci:

# Politik Hukum Islam, Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia

#### **ABSTRACT**

Penelitian ini mengkaji politik hukum Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan fokus pada kebijakan yang mengakomodasi ajaran Islam dalam sistem hukum nasional. Pada masa SBY, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam penerapan hukum Islam, terutama terkait dengan hukum keluarga Islam dan hukum pidana Islam. Salah satu kebijakan penting adalah penguatan lembaga-lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama, yang berperan dalam merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Penelitian juga mencakup wawancara dengan pakar hukum dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kebijakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBY berupaya menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum negara, meskipun ada ketegangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pengaruh MUI Kementerian Agama dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran politik hukum Islam dalam konteks negara hukum yang pluralistik di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim.

P-ISSN: 2339-2800

E-ISSN: 2581-2556

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Correspondence author

# **Keywords:**

Islamic Legal Politics, Leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia

# **ABSTRACTS**

There are two steps in national state administration policy, namely legal development and legal implementation. First, legal development strategies, second, legal implementation and legal achievements. The implications of development policies and law implementation during the era of President SBY's leadership had an impact on social welfare for all Indonesian people. In this discussion it was found that the legal politics developed by the SBY government was the development of economic law with a sharia background. Of the six Islamic law products that were created entirely in the context of sharia economic development, namely the Waqf Law, the Religious Courts Law which was amended to be able to adjudicate sharia protection, the SBSN Law, UUPS, the Zakat Management Law, and the JPH Law. Therefore, the era of SBY's government can be said to be an era of the political revival of sharia economic law. This further provides an understanding that Islamic legal legislation has a positive contribution in strengthening the bond of Muslims towards the nation and state because sharia can be in line with Pancasila and the 1945 Constitution

#### A. PENDAHULUAN

Hubungan Islam dan negara dalam perspektif politik Islam di Indonesia dari dulu sampai saat ini mengalami pasang surut. Keteganganketegangan antara Islam dan negara telah dimulai sejak menjelang berdirinya negara Republik Indonesia. Perbedaan ideologi menyebabkan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tersebut terus berlanjut. Kaum legalistik atau formalistik menggagas negara Islam atau menjadikan ideologi Negara berasaskan Islam. Sedangkan kaum nasionalis atau sekularistik menghendaki negara tidak didasarkan pada agama. Urusan agama dengan negara, keduanya memiliki wilayah masing-masing. Negara tidak perlu mengurus dan mengintervensi wilayah agama warga negaranya.<sup>2</sup>

Barulah pada awal tahun 1970-an intelektual muslim berupaya mengembangkan format baru dalam politik Islam, yakni substansi agama sebagai titik tekannya. Dalam model ini yang dikembangkan paham "ke-Islaman" dan "ke-Indonesiaan" kedua unsur penting inilah yang memberikan legitimasi secara kultural dan struktural dalam pembentukan NKRI disintesakan dan diintegrasikan dengan harmonis. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu program untuk mencetak generasi baru dari kaum santri terpelajar, dan berwawasan kosmopolitan, serta berbudaya kelas menengah.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan dan perubahan iklim politik yang makin kondusif, terlihat hubungan mulai harmonis. Kebangkitan umat Islam ditunjang dengan adanya ledakan kaum terdidik (*intelectual booming*) kaum santri masuk ke jajaran birokrasi pemerintahan. Posisi demikian sangat berpengaruh terhadap produk-produk kebijakan pemerintah. Sikap akomodatif negara pun mulai dirasakan yakni dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat muslim Indonesia.<sup>4</sup>

Pada pemilu 2004, rakyat untuk pertama kalinya memilih presiden secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih untuk melanjutkan estafet reformasi dengan komitmen yang tinggi. Agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, penciptaan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa, dan memberantas kemiskinan. Disamping itu, yang menjadi fokus utama dalam pemerintahannya adalah terorisme global, penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan kasus perdagangan manusia. Keberhasilannya membuat SBY termasuk sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia.

Saat pemilu presiden tahun 2009, sebagian besar masyarakat masih memilih SBY untuk melanjutkan periode kepemimpinannya yang kedua bersama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Beliau dikenal sebagai presiden yang tidak pernah memenjarakan lawan politiknya. Dalam menghadapi banyak persoalan, presiden ingin merangkul semua pihak. Bukan menunjukkan presiden SBY lemah, tetapi lebih tepat beliau seorang demokrat. Hubungan umat Islam dengan pemerintahan SBY juga berjalan mesra. Tidak ada yang menyangkal SBY seorang nasionalis yang religius. Beliau menyebut identitas keislaman menjadi proyeksi yang inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 126.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993), 86.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tjipta Lesmana, *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 326.

Perjuangan menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional tidaklah mudah karena respon yang berbeda pada setiap pemerintah. ketika SBY menjabat sebagai presiden, umat Islam memanen buah keberhasilan. Periode SBY dapat melahirkan 6 undang-undang bernuansa syariah. Beragamnya respon pemerintah terhadap kepentingan umat Islam, hal inilah yang menarik perhatian penulis, untuk membahas mengenai bagaimana kebijakan politik hukum Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

### **B. METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan fokus pada kebijakan hukum yang berhubungan dengan ajaran Islam serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Pada masa SBY, politik hukum Islam di Indonesia berkembang dengan memperkenalkan berbagai kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Islam, seperti pembentukan peraturan terkait hukum keluarga Islam dan hukum pidana Islam, serta pengakuan terhadap lembaga-lembaga Islam dalam sistem peradilan nasional. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana SBY menanggapi dinamika politik hukum Islam dan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum nasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder berupa dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang membahas mengenai kebijakan hukum Islam di masa SBY. Penelitian ini juga akan menganalisis wawancara dengan pakar hukum dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan politik hukum Islam pada masa tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama dalam mempengaruhi kebijakan hukum yang berkaitan dengan Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim Indonesia.

Melalui analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana politik hukum Islam berinteraksi dengan politik hukum negara pada masa SBY, dan bagaimana kebijakan ini membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum Islam di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dinamika politik hukum di Indonesia, serta peran hukum Islam dalam kerangka negara hukum yang pluralistik.

# C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu 2004 merupakan pemilu yang paling istimewa sepanjang Indonesia berdiri. Sebab, keterlibatan rakyat dalam rekrutmen elit politik bersifat langsung. Rakyat tidak hanya memilih calon legislatif secara langsung namun juga memilih presiden dan wakil presiden dengan langsung pula. Bandingkan dengan pemilu sebelumnya dimana rakyat ketika memilih wakil di DPR tak ubahnya bagai membeli kucing dalam karung. Untuk pemilihan presiden/wapres juga rakyat tidak ikut menentukan pilihannya. Rakyat terpaksa mewakilkannya kepada MPR.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ignas Kleden, *Partai Politik dan Politik Partai dalam Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 18.

Selain itu, alasan utama ditetapkannya pemilihan langsung oleh warga negara terhadap wakil rakyat dan presiden adalah agar mereka yang terpilih benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prestasi moral, intelektual, dan pengabdiannya pada masyarakat. Walaupun dalam realitanya sulit diwujudkan karena yang akan mempengaruhi perilaku pemilih masih tetap elit politik dan tokoh-tokoh agama dimana proses pemilu mungkin sekali tidak berlangsung rasional tetapi ideologis-emosional yang sarat nuansa sentimen kelompok sehingga wawasan dan komitmen keindonesiaan (dikhawatirkan) akan bergeser.<sup>7</sup>

Pemilu 2004 juga dicatat sebagai pemilu pertama di mana Indonesia yang memberlakukan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Artinya, pemilu 2004 pemilih tidak lagi hanya memilih partainya saja, melainkan dapat memilih calonnya langsung yang sesuai dengan pilihan mereka. Selain itu, amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, telah merubah mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau dulu dipilih oleh MPR, maka semenjak amandemen tersebut, rakyat yang memilih secara langsung. Pada pemilu kali ini, ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia sehingga melahirkan 24 partai politik yang pada gilirannya turut berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2004.<sup>8</sup>

Estafet reformasi dilanjutkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil dengan nama singkatan SBY. Pemerintahannya, memfokuskan pada terorisme global, penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan kasus perdagangan manusia. Kebijakan ini membuat SBY masuk dalam daftar 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia (*The 500 Most Influential Muslim*), yang disusun oleh *Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISC) di Yordania. Dalam daftar tersebut, pada tahun sebelumnya Presiden SBY berada di peringkat 10, kini naik ke peringkat 9 karena dianggap berhasil dalam melakukan kampanye gerakan anti terorisme, pengembangan demokrasi, dan penyelesaian sengketa Aceh dan Papua secara damai.<sup>9</sup>

Yang menarik adalah meskipun agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, dan penciptaan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta pemberantasan kemiskinan tidak sepenuhnya mampu dituntaskan oleh SBY, tidak juga oleh setiap presiden reformasi sebelumnya, padahal reformasi telah berjalan 10 tahun sejak 1998. Berbagai perangkat Undang-Undang juga telah dibuat dalam upaya penegakan hukum era SBY. Hal ini disadari oleh rakyat bahwa korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih bukan dibebankan kepada kesalahan presiden seorang saja, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu pemilu presiden tahun 2009, sebagian besar masyarakat masih memilih SBY untuk melanjutkan periode kepemimpinannya yang kedua bersama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dalam menghadapi banyak persoalan, presiden SBY ingin merangkul semua pihak.<sup>11</sup> Beliau dikenal sebagai presiden yang tidak pernah memenjarakan lawan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Komaruddin Hidayat, *Pemilu untuk Siapa dalam Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 24.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kiki Mikail, "Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019," *Jurnal Tamaddun* 15, no. 1 (2015): 115.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alfurkon Setiawan, "SBY Masuk Daftar 500 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia" (http://setkab.go.id/sby-masuk-daftar-500-tokoh-muslim-berpengaruh-di-dunia/, 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi* (Jakarta: Restu Agung, 2009), 36.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lesmana, Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa, 326.

politiknya. Bukan menunjukkan presiden SBY lemah, tetapi lebih tepat beliau seorang demokrat.<sup>12</sup>

Hubungan umat Islam dengan pemerintahan SBY juga berjalan mesra. Tidak ada yang menyangkal SBY seorang nasionalis yang religius. Jauh sebelum beliau menjadi presiden, SBY telah merangkul Islam, baik NU, Muhammadiyah, dan pondok-pondok pesantren. Karena beliau memang tumbuh di lingkungan pesantren. Bahkan ketika memilih para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, ada rumor yang muncul bahwa SBY sangat "takut" kepada partai-partai berbasis Islam.

Presiden SBY menyatakan Islam, demokrasi, dan modernisasi bisa berjalan seiring dan membentuk sebuah negara demokrasi modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Partai politik Islam di Indonesia merupakan salah satu pihak yang menyokong kuat dan merupakan pendukung demokrasi. Beliau menyebut identitas keislaman menjadi proyeksi yang inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskannya kembali dalam forum utama ekonomi dunia Group of 20 (G20). Sebagai kelanjutan, Indonesia terus berupaya memasukkan Islam moderat sebagai image-nya dalam politik global. Program-program dijalankan secara konsisten meliputi fasilitas *interfaith dialogues*, *inter-civilization dialogues*, dan menjadi tuan rumah *the International Conference of Islamic Scholars* yang berupaya mempromosikan aspek moderat peradaban Islam.<sup>16</sup>

Sekurangnya ada enam Undang-Undang yang disahkan pada Era SBY, yakni (1) Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

1. Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki prospek pengembangan pada sistem perekonomian yang positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial. Gagasan ini diarahkan menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Hukum Islam. Peraturan Perundang-Undangan terkait perwakafan sebelumnya adalah UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 49; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan pelaksanaannya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wisnu Nugroho, "Tetralogi Sisi Lain SBY: Pak Beye dan Istananya" (Kompas, 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Yahya Ombara, Presiden Flamboyan SBY yang Saya Kenal (Jakarta: Eswi Fondation, 2007), 102.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Arwan Tuti Artha, *Dunia Religius SBY* (Yogyakarta: Best Publisher, 2009), 103.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Akbar Faizal, Partai Demokrat dan SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 273.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tim Kementerian Luar Negeri RI, *Buku Saku Diplomasi Publik* (Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, 2008).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 1.

Proses pengundangan wakaf ini, berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian Presiden Megawati Sukarnoputri kepada Susilo Bambang Yudoyono. Seharusnya pengundangan UU ini bisa dilakukan lebih cepat di masa Presiden Megawati, tapi karena proses administrasinya bersamaaan dengan proses politik yang cukup dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh presiden baru, yaitu pada masa pemerintahan Kabinet Gotong Royong dan Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.<sup>18</sup>

Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Maret 2003 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004. Waktu yang dibutuhkan selama proses penyusunan, penyempurnaan, pengajuan, pembahasan DPR dan pengesahan oleh Presiden RI berjalan selama 1,5 (satu setengah) tahun dengan proses pembahasan selama 48 kali.<sup>19</sup>

Dengan keluarnya UU Nomor 41 Tahun 2004, maka terintegrasilah peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan. Perluasan pengaturan mengenai wakaf, bukan hanya aset tak bergerak, namun juga aset bergerak berbentuk uang, logam mulia, surat-surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa lahirnya UndangUndang Wakaf ini bersifat partisifatif, yakni mengundang sebanyakbanyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Pilar-pilar demokrasi pada masa pembentukan undang-undang ini berperan dengan baik, dengan indikator penting, yaitu: *Pertama*, Partai politik dari badan perwakilan berperan aktif menentukan hukum Negara atau politik nasional melalui lembaga legislatif, sehingga baik partai politik maupun anggota parlemen sangat berperan aktif dalam proses legislasi UU Wakaf ini; *Kedua*, dukungan Ormas seperti NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah, dan ormas lain turut serta dalam pembuatan regulasi perwakafan. Ini menunjukkan supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa; *Ketiga*, Peran eksekutif secara total mendukung pengajuan RUU Wakaf sampai diundangkan, seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen lainnya.<sup>20</sup>

Dilihat dari fungsinya, maka Undang-Undang Wakaf ini bersifat aspiratif, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat.

Dilihat dari penafsiran Undang-Undang Wakaf ini, pemerintah tidak membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia hanya untuk halhal yang bersifat

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Alimuddin, "9 Tahun Usia Undang-Undang Wakaf di Indonesia" (https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/9-tahun-usia-undangundang-wakaf-di-indonesia-oleh-alimuddin-shi-mh-111, 2013).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 227.

Nurul Ilmi, "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)" (Medan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 112.

- teknis. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini berkarakter responsif/populistik.
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata "Peradilan Islam" dengan kata-kata "di Indonesia" adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandiskan) dengan keadaan di Indonesia. Jadi Peradilan Agama adalah peradilan yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. <sup>21</sup>

Perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia berpengaruh terhadap Peradilan Agama, sebagai bagian dari penataan hukum nasional. Perubahan, penyempurnaan, dan penataan peradilan tersebut bagian dari upaya mewujudkan integrated judiciary system (sistem peradilan secara terintegrasi) yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Pernyataan tegas setelah diubah bunyi ayat (1) kehakiman merupakan kekuasaan merdeka Kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.22

Akibat amandemen tersebut, peraturan perundang-Undangan harus disesuaikan termasuk UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam UUD 1945, Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung bersama Peradilan lainnya. Oleh karena itu pemberlakuan kebijakan satu atap (*the one roof system*), berakibat pada pengalihan organisasi, administrasi, serta finansial Sehingga Peradilan Agama yang sebelumnya di bawah Kementerian Agama beralih ke Mahkamah Agung.

Ada tujuh aspek yang berkenaan dengan perkembangan Peradilan Islam di Indonesia. *Pertama*, berkenaan dengan kedudukan peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan nasional. Secara makro ia mencerminkan kedudukan peradilan dalam tatanan masyarakat bangsa Indonesia. *Kedua*, berkenaan dengan susunan badan peradilan yang mencakup hirarki dan struktur organisasi pengadilan termasuk komponen manusia di dalamnya. *Ketiga*, berkenaan dengan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan mutlak maupun kekuasaan relatif. Secara makro ia mencerminkan alokasi kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan peradilan. *Keempat*, berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan dalam penerimaan, pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara. Ia

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2015), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ilmi, "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)," 214.

mencerminkan prosedur penerapan hukum substansial dalam proses pengambilan keputusan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. *Kelima*, pengakuan negara atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk Peradilan Agama. *Keenam*, pemberian kewenangan atas kompetensi absolute yang lebih luas kepada Peradilan Agama. *Ketujuh*, terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama yang digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Ini menunjukkan keberadaan hukum Islam telah diakui di Indonesia baik secara normatif, tapi juga diakui secara yuridis formal (hukum positif).<sup>23</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka masa reformasi terbentuk:<sup>24</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan Pengadilan Agama ditambahi penanganan perkara zakat, infak dan ekonomi syariah.
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama telah mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat lainnya. Kedudukannya sejajar dan sederajat dengan pengadilan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama yang telah digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Ini menunjukkan keberadaan hukum Islam telah diakui di Indonesia baik secara normative tapi juga diakui secara yuridis formal (hukum positif).
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Regulasi SBSN memberi peluang untuk menarik investor dan pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri keuangan syariah nasional. Alternatif ini dikarenakan prinsip ekonomi syariah yang tidak mengejar keuntungan material, namun menjaga kepentingan spiritual dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Prinsip ekonomi syariah terpercaya untuk memberi solusi permasalahan yang dihadapi Negara pada umumnya dan stabilitas perekonomian nasional pada khususnya.<sup>25</sup>

Setidaknya ada tujuh landasan rasional lahirnya UU SBSN ini: *Pertama*, landasan filosofis berisi nilai-nilai moral dan etis yang luhur dari sebuah bangsa. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai kebaikan dan bersifat universal, seperti nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanfatan, kesusilaan, transparansi dan pertanggungjawaban. *Kedua*, landasan ideologis, sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila, bukan hanya sila pertama saja, namun seluruh sila menjadi pemandu politik hukum nasional; *Ketiga*, secara yuridis kehadiran UU Sukuk didasarkan pada UUD 1945. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. *Keempat*, alasan sosiologis, bahwa kehadiran UU Sukuk merupakan kesadaran hukum masyarakat sebagai fenomena sosial yang faktual (*the living law*). *Kelima*, alasan ekonomis, meningkatkan investasi aliran dana baik dari dalam maupun luar negeri. *Keenam*, fakta empiris, bahwa sistem ekonomi syariah terbukti menunjukkan keunggulan dalam menyelamatkan di masa-masa

<sup>25</sup> Ilmi, 223.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 241.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ilmi, "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)," 221.

krisis, terutama di awal tahun 1997. Ketika bank konvensional mengalami goncangan hebat dan sebagian dilikuidasi, tetapi bank-bank syariah aman dan selamat dari badai hebat tersebut. *Ketujuh*, **alasan doktrinal**, bahwa ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif. Ekonomi syariah bukan untuk orang yang beragama Islam saja, tetapi untuk semua ummat. Universalitas ekonomi syariah mengajarkan asas keislaman yaitu keadilan, kejujuran, kebenaran, kerjasama, tolong menolong, dan memiliki kemaslahatan manusia secara menyeluruh.<sup>26</sup>

Meskipun Usul SBSN dinyatakan berasal dari inisiatif Pemerintah untuk dibahas ke DPR, dan disepakati menjadi RUU oleh hampir seluruh fraksi di DPR, namun DSN-MUI telah beberapa kali mengirimkan hasil fatwanya berkaitan dengan SBSN kepada pemerintah. Indikator utama yang dilakukan antara lain: pertama, pemerintah mendengarkan dan menerima Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah sebagai alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah, lalu pemerintah mengusulkan ke DPR; Kedua, Badan Perwakilan Rakyat dari hampir semua fraksi menegaskan bahwa Usul Inisiatif Pemerintah tentang SBSN layak menjadi RUU SBSN sebab sejalan dan senafas dengan Pancasila dan UUD 1945, dan DPR menyatakan sangat layak untuk diundangkan; Ketiga, peran media massa yang selalu memberi informasi dari berbagai kalangan, baik muslim maupun non muslim. Indikator tersebut menunjukkan konfigurasi demokratis yang memberi peluang bagi rakyat untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum.<sup>27</sup>

segi karakter produk hukumnya, maka Undang-Undang ini dikategorikan pada produk hukum responsif karena: Pertama, dari proses pembuatannya bersifat partisipatif, melibatkan MUI dan masyarakat luas serta kesepakatan semua fraksi di DPR; Kedua, dari sifat fungsi hukum, Undang-Undang ini bersifat aspiratif yang memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang di dalamnya mengandung landasan filosofis berisi nilai-nilai moral dan etis yang luhur dari sebuah bangsa; landasan ideologis, sesuai dengan Pancasila; alasan sosiologis yaitu the living law; alasan ekonomis yaitu meningkatkan investasi aliran dana baik dari dalam maupun luar negeri; alasan doktrinal, bahwa ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif bukan hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tetapi untuk semua ummat. Universalitas ekonomi syariah mengajarkan asas keislaman yaitu keadilan, kejujuran, kebenaran, kerjasama, tolong menolong, dan memiliki kemaslahatan manusia secara menyeluruh dapat menyahuti perkembangan zaman yang mencerminkan aspirasi sebagian besar umat Islam. Ketiga, dari segi penafsiran atas sebuah produk hukum, maka pemerintah tidak membuat penafsiran sendiri atas undang-undang ini. Adapun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri hanya mengatur teknis saja. Oleh karena itu, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dikategorikan sebagai UU yang berkarakter responsif yang lahir dari negara yang demokratis.28

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Agustianto, "Argumentasi UU Sukuk dan Perbankan Syariah" (https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/uu-sukuk/, 2011).

 <sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ilmi, "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)," 232.
 <sup>28</sup> Ilmi, 233.

Setidaknya ada lima pemikiran yang mendasari lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah: pertama, adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasajasa perbankan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam. Perbankan syariah diyakini memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kedua, ajaran agama Islam melarang untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Ketiga, dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar. Keempat, prinsip bagi hasil yang dikembangkan perbankan syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil, karena semua pihak berbagi dalam memperoleh keuntungan maupun resiko yang dapat timbul dari usahanya. Kelima, perbankan syariah membutuhkan undang-undang sebagai payung hukum. Memaksimalkan konstribusi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satunya dengan mengintegrasikan sistem ekonomi berdasarkan syariah.29

Para sarjana (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) dan praktisi (Masyarakat Ekonomi Syariah) perbankan muslim telah menemukan sejumlah cara dan alat untuk mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ekonomi Islam yang menjadi dasar perbankan syariah adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat, material, dan spiritual, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.

Perbankan syariah mulai dikenalkan secara lebih sistematis sejak tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat. Bank Muamalah Indonesia (BMI) lahir tanpa aturan hukum Islam yang memadai, kecuali dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (konvensional). Barulah pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syariah atau Bank berdasarkan prinsip syariah. Untuk mendukung hal tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Perkembangan selanjutnya, muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum secara spesifik mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia, sehingga membutuhkan undang-undang yang khusus, yakni Undang-Undang Perbankan Syariah.30

RUU ini disahkan Presiden SBY pada tanggal 16 Juli 2008, dengan nama UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU ini menunjukkan prestasi bahwa: *pertama*, kedudukan bank syariah sangat kuat dengan lahirnya UU tersebut, sebab tidak hanya menegaskan *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional, tetapi juga menegaskan kesejajaran bank syariah dengan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ilmi, 234.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ilmi, 237.

bank konvensional dalam sistem perbankan nasional. *Kedua*, jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan syariah, baik masyarakat secara nasional maupun investor luar. *Ketiga*, dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah, sehingga memudahkan sosialisasi tentang perbankan syariah dapat ditingkatkan kepada masyarakat luas.<sup>31</sup>

Harapan ke depan, inisiatif yang dibutuhkan perbankan syariah adalah upaya atau insentif dan keberpihakan untuk membesarkan size dan jaringan perbankan syariah dalam rangka mencapai critical mass. Critimal mass dimaksudkan akan mencapai efisiensi dan menaikkan daya saingnya terhadap perbankan konvensional. Jika hal ini tercapai, maka perbankan syariah dapat menjadi mainstream, tidak lagi sekadar alternatif. Lebih dari itu penerapan ekonomi syariah mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dan keadilan ekonomi.<sup>32</sup>
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat menurut bahasa artinya membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut istilah *syara*' adalah sebutan nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan beberapa ketentuan.<sup>33</sup> Zakat merupakan satusatunya ibadah dalam syariat Islam yang secara eksplisit yang dinyatakan ada petugasnya (QS. Al-Maidah: 60 dan 103). Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat *kariatif* (kedermawanan), tetapi juga *otoritatif* (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.

zakat termasuk aturan-aturan yang agung, menghilangkan malapetaka dengan mencukupi orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>34</sup> Masalah yang menjadi perhatian dalam UU ini adalah pertama, usaha menjadikan zakat sebagai bagian dari sumber dana jaminan sosial yang efektitif, maka peran negara sebagai entitas yang mengatur segala yang terkait dengan kekosongan hukum, agar memberikan sebuah regulasi yang baik demi tercapainya pengelolaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Walau ada pendapat bahwa zakat, infak dan sadakah adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh Negara, namun tidak menyurutkan keinginan masyarakat muslim untuk mengorganisir pembayaran zakat. Kedua, agar tidak menjadi beban ganda antara zakat dan pajak, perlu langkah tepat dalam pembaruan peraturan tersebut. Upaya pembayaran zakat sebagai pengurang atas pajak yang dibayarkan (tax credit), sehingga UU tentang Pengelolaan Zakat harus diikuti dengan penyelarasan UU tentang Perpajakan. Ketiga, masalah kelembagaan yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat (BAZNAS-LAZ) selama ini.35

Terlepas dari kontroversi tentang lahirnya UU ini, namun tujuan yang menjadi perhatian dalam UU ini telah tercapai, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ilmi, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, no. 2 (2009): 112.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Aliy As'ad, "Fathul Mu'in," Juz 2 (Kudus: Menara Kudus, 1979), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Hudhari Bik, "Tarikh Tasyri' Islamy" (Semarang: Darul Ihya Indonesia, 1980), 117.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> UU RI Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 (Ayat 1, t.t.).

- a. Usaha menjadikan zakat sebagai bagian dari sumber dana jaminan sosial yang efektitif, maka peran negara sebagai entitas yang mengatur segala yang terkait dengan kekosongan hukum, telah memberikan sebuah regulasi yang baik demi tercapainya pengelolaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Walau ada pendapat bahwa zakat, infak dan sadakah adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh Negara, namun tidak menyurutkan keinginan masyarakat muslim untuk mengorganisir pembayaran zakat.
- b. Terwujudnya regulasi zakat sebagai pengurang atas pajak yang dibayarkan (tax credit). Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan karena merupakan pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sedangkan zakat yang dimaksud adalah zakat profesi. Setoran zakat kepada BAZNAS dan LAZ, keduanya wajib memberikan bukti pembayaran atas zakat yang dibayarkan kemudian dapat digunakan oleh muzakki sebagai pengurang pajak.
- Masalah kelembagaan, yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat (BAZNAS LAZ). Pembentukan BAZNAS ditingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota adalah wewenang Menteri, kemudian pada tingkat kecamatan dapat dibentuk UPZ untuk membantu tugas pengumpul zakat. Pada UU 38 Tahun 1999 pembentukan BAZNAS di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Kecamatan adalah kewenangan dari Kepala Daerah atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama pada masingmasing wilayah. Dalam pembentukan LAZ adalah wewenang dari Organisasi kemasyarakatan dengan ketentuan bukan wewenang masyarakat secara penuh seperti undang-undang sebelumnya. Tugas dan wewenang Organisasi Pengelolaan Zakat memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari LAZ. LAZ membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada UU yang sebelumnya BAZNAS dan LAZ memiliki tugas pokok yang sama. Pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan oleh Menteri serta Kepala Daerah masing-masing wilayah dan masyarakat. masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pengaswasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Sebelumnya dalam UU 38 Tahun 1999 pengawasan merupakan tugas dari petugas yang dibentuk oleh pemerintah di dalam BAZNAS.36

# 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Ada beberapa pertimbangan RUU JPH diajukan, pertama, Pasal 29 UUD 1945 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama; Kedua, Pancasila sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menghendaki adanya jaminan perlindungan bagi setiap orang yang tertindas hak-hak asasinya, perlindungan terhadap kelompok marginal, minoritas, dan mereka yang sulit mendapatkan akses keadilan (acces to justice) untuk pembangunan di segala bidang kehidupan; Ketiga, yaitu perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dibendung. Kenyataan ini berakibat kepada terjadinya pergeseran dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ilmi, "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)," 259.

produk-produk lainnya, yang pada gilirannya bisa terjadi pencampuran antara halal dan haram, baik sengaja maupun tidak. Masalah halal dan haram pun menjadi isu sensitive tidak hanya di Indonesia, tapi juga masyarakat internasional. *Keempat*, perdagangan bebas regional dan internasional yang tidak mungkin dihindari. Produkproduk impor, yang bisa jadi mengandung unsur atau bahan baku haram, akan memasuki dan membanjiri pasar.<sup>37</sup>

Undang-Undang dan peraturan yang terkait dalam hal ini, yaitu:38

- a. Undang-Undang No 6/1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28o/Menkes/Per/XII/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pangan yang Berasal dari Babi;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/III/78 tentang Label dan Periklanan Pangan;
- d. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.427/Men.Kes/Skb/VIII/1985 dan No 68 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Pangan;
- e. Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya;
- f. Instruksi Presiden RI No 2/1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Pangan Olahan;
- g. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.745/Kpts/TN/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
- h. Keputusan Menteri Pertanian No.413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya;
- i. Keputusan Menteri Pertanian No.306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
- j. Undang-Undang Kesehatan No 23/1992 (Disahkan Tahun 1994);
- k. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Pangan (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan);
- l. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Kepmenkes RI No.82/Menkes/SK/I/1996 dengan Peraturan Pelaksanaannya;
- m. Undang-Undang No. 7/1996 tentang Pangan;
- n. Peratuan Pemerintah No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- o. Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- p. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
- q. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Gizi Pangan.

Dari berbagai peraturan di atas, belum ada yang menunjukkan jaminan produk halal bagi masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Idris Thaha, *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat*, Edisi I (Jakarta: Prenada, 2018), 290.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ilmi, "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)," 262.

Sejak periode pembentukan kelahiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini telah menunjukkan perdebatan yang panjang antara DPR dan pemerintah serta MUI, yakni terkait isu, teknis, dan pelaksanaan. Pembahasan membutuhkan masa selama 8 tahun, dari periode DPR RI 2004-2009 hingga periode 2009-2014. Persis di penghujung pemerintahan SBY, UU ini disahkan pada 25 September 2014.

Ada tiga isu mengemuka ketika proses kelahiran berlangsung. *Pertama*, sensitifitas agama yang menjadi perhatian, yang dianggap lebih mementingkan umat Islam. *Kedua*, isu ekonomi, yang merasa terkena dampak besar akibat pembatasan produk halal. *Ketiga*, kelompok kepentingan yang terlibat dalam pengelolaannya, dalam hal ini otoritas Kementerian Agama (pemerintah) atau Majelis Ulama Indonesia. Ketiga isu tersebut tergambar dalam perdebatan yang panjang selama pembahasan RUU JPH ini.

Pada tanggal 19 September 2014, Tim Panja RUU JPH Komisi VIII bersama jajaran pemerintah melakukan rapat koordinasi dan pembacaan kesepakatan seluruh fraksi untuk membawa draf RUU ke sidang paripurna. RUU JPH ini terdiri atas 11 Bab dan 69 pasal. Yang isinya mempertimbangkan:<sup>39</sup>

- Perlindungan dan jaminan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik yang terjamin kehalalannya bagi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan melaksanakan ibadah, sementara yang beredar belum semua terjamin kehalalannya;
- Untuk menjamin kepastian hukum, maka Pasal 20, Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat
   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi konsideran penting perlunya UU JPH.

Akhirnya pada akhir periode pemerintahan SBY tanggal 25 September 2014, terwujudlah pengundangan Jaminan Produk Halal Dalam Penjelasan UU JPH menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ilmi, 276.

yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk kemajuan pengetahuan memanfaatkan ilmu memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH yang diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, berarti negara telah melindungi seluruh atau sebagian besar rakyatnya.40

# **D.CONCLUSION**

Politik pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari tahun 2004-2014, memiliki indikator utamanya yakni telah terlaksananya pilar-pilar demokrasi pada periode SBY. *Pertama*, terciptanya kebebasan pers. *Kedua*, meningkatnya partisipasi politik dalam Pemilu, yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mereka dukung, yang siap memperjuangkan aspirasi mereka. *Ketiga*, Ormas dan LSM meningkat pesat. *Keempat*, peran pemerintah tidak dominan. Secara pribadi SBY sangat terbuka dengan kritikan dan *open minded*. Indikator tersebut menunjukkan pemerintahan SBY tidak otoriter.

Secara garis besar, semua produk hukum Islam yang lahir pada periode SBY dinilai konsisten menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh dewan legislatif, sehingga keberlakuan norma tersebut dapat eksis.

Kebijakan politik hukum Islam SBY secara umum memberi pengaruh terhadap masyarakat antara lain: pertama, semakin memberi kebebasan dan kenyamanan masyarakat muslim dalam menjalankan perintah agama yang merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Kedua, memberi pemahaman bahwa proses Islamisasi bukan hal yang dapat selesai seketika, tetapi merupakan sebuah proses untuk memperkuat kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia yang terpolarisasi dalam pembentukan sistem hukum yang berlaku. Ketiga, memberi pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat tentang faktor keberhasilan politik hukum Islam sehingga dapat dijadikan salah satu pijakan bagi umat Islam Indonesia untuk menentukan strategi di masa depan dalam mendekatkan atau mengakrabkan bangsa Indonesia dengan hukum Islam. Keempat, hukum Islam dijadikan hukum nasional menunjukkan hukum Islam semakin diakui dan mampu memberi kontribusi

144

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ilmi, 278.

pada NKRI. Hal ini terwujud karena kepemimpinan SBY yang bercorak nasionalis-Islam. Beliau adalah presiden yang representatif yang dapat mendengarkan aspirasi-aspirasi, rasa dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sudah sewajarnya kita berterima kasih kepada bapak SBY Presiden Republik Indonesia ke enam periode 2004-2014 atas representasi dan jasa beliau sehingga enam produk hukum Islam disahkan. Bila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya maka beliau paling banyak mengesahkan dan memberlakukan hukum Islam.

Dalam pemabahasan ini menemukan bahwa, era SBY merupakan era politik hukum ekonomi syariah karena keenam produk hukum Islam yang dilahirkan sebagian besar atau seluruhnya berlatar belakang ekonomi syariah yakni UU Wakaf, UU Peradilan Agama yang sudah dapat mengadili sengketa syariah, UU SBSN, UU PS, UU Pengelolaan Zakat, UU JPH. Era ini layak dikatakan sebagai kebangkitan politik hukum ekonomi syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustianto. "Argumentasi UU Sukuk dan Perbankan Syariah." https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/uu-sukuk/, 2011.

Alimuddin. "9 Tahun Usia Undang-Undang Wakaf di Indonesia." https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/9-tahun-usia-undangundang-wakaf-di-indonesia-oleh-alimuddin-shi-mh-111, 2013.

Artha, Arwan Tuti. Dunia Religius SBY. Yogyakarta: Best Publisher, 2009.

As'ad, Aliy. "Fathul Mu'in," Juz 2. Kudus: Menara Kudus, 1979.

Bik, Hudhari. "Tarikh Tasyri' Islamy." Semarang: Darul Ihya Indonesia, 1980.

Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.

Faizal, Akbar. *Partai Demokrat dan SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Hidayat, Komaruddin. *Pemilu untuk Siapa dalam Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Ilmi, Nurul. "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Kementerian Agama RI. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Kleden, Ignas. *Partai Politik dan Politik Partai dalam Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Lesmana, Tjipta. *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Madjid, Nurcholish. Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan. Bandung: Mizan, 1993.

Mikail, Kiki. "Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019." *Jurnal Tamaddun* 15, no. 1 (2015).

Nugroho, Wisnu. "Tetralogi Sisi Lain SBY: Pak Beye dan Istananya." Kompas, 2010.

Ombara, Yahya. *Presiden Flamboyan SBY yang Saya Kenal*. Jakarta: Eswi Fondation, 2007.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi Baru. Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2015.

Setiawan, Alfurkon. "SBY Masuk Daftar 500 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia." http://setkab.go.id/sby-masuk-daftar-500-tokoh-muslim-berpengaruh-di-dunia/, 2012.

Thaha, Idris. *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat*. Edisi I. Jakarta: Prenada, 2018.

Tim Kementerian Luar Negeri RI. *Buku Saku Diplomasi Publik*. Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, 2008.

Tuesang, Harie. *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: Restu Agung, 2009.

UU RI Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pasal 1. Ayat 1, t.t.

Wahid, Marzuki dan Rumadi. Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LkiS, 2001.

Wibisono, Yusuf. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, no. 2 (2009).